

PENERAPAN PIDANA SEUMUR HIDUP DITINJAU DARI

TUJUAN PEMIDANAAN



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum**

Oleh

NURMAN WIRA KUSUMA

50.2019.078

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

i

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN



**JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN TENTANG PENERAPAN PIDANA SEUMUR
HIDUP DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN**



Nama : Nurman Wira Kusuma
Nim : 502019078
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana




Pembimbing,

- 1. Dr. Reny Okpriyanti, S.H.,M.Hum**
- 2. Hasanal Mukan, S.H.,M.H**

()
()
Palembang, April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Arief Wisnu Wardana, S.H.,M.Hum
Anggota : 1. M. Soleh Idrus, S.H.,M.S
2. Heni Marlina, S.H.,M.H

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, S.H,Sp.N.,MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURMA WIRA KUSUMA

NIM : 50 2019 078

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**KEBIJAKAN TENTANG PENERAPAN PIDANA SEUMUR HIDUP
DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2022

Yang menyatakan,



NURMA WIRA KUSUMA

MOTTO :

“La Tahzan, Innallaha Ma’ana”

(Q.S At-Taubah : 40)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Kedua Orang Tuaku tersayang yang selalu memberikan do’a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku***
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya***
- ❖ Orang-orang tersayang***
- ❖ Almamaterku***

ABSTRAK

PENERAPAN PIDANA SEUMUR HIDUP DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN

Oleh

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk batasan terhadap pidana seumur hidup menurut hukum pidana Indonesia dan kebijakan pidana seumur hidup dilihat dari tujuan pemidanaan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh selanjutnya diambil secara kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskriptif, pada tahap akhir akan dilakukan penarikan kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut Batasan pidana penjara seumur hidup yang dianut KUHP yaitu sistem pidana yang harus dijalani terpidana sepanjang hidupnya dan Pidana seumur hidup dilihat dari tujuan pemidanaan memberikan aspek penjeraan kepada pelaku karena pelakunya tidak layak lagi sebagai manusia dinilai dari perbuatannya, tidak ada manfaat lagi untuk masyarakat. Dengan kata lain penerapan pidana seumur hidup memenuhi tujuan pemidanaan yang hendak dicapai yaitu keadilan.

Kata Kunci: Penerapan, Seumur Hidup, dan Pidana

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul : **PENERAPAN PIDANA SEUMUR HIDUP DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN.**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua Prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak Burhanuddin, S.H., M.H Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Edy Kastro, SH., M.Hum Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabatku seperjuangan yang telah memotivasiku dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Pidana	8
B. Pengertian Pidana	13
C. Saksi Pidana Menurut KUHP	14
D. Tujuan Pemidanaan	22

BAB III HASIL PEMBAHASAN

A. Batasan Pidana Seumur Hidup Menurut Hukum Pidana	
Indonesia	33
B. Kebijakan Pidana Seumur Hidup Dilihat Dari Tujuan	
Pemidanaan	36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan

untuk:

Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancamkan, Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana yang dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.¹⁾

Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah dinyatakan salah. Apa yang diartikan salah adalah suatu pengertian *psychologis* yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan yang disengaja atau culpa.²⁾

Dengan keadaan *psychist* orang itu apakah pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan apakah pelaku insyaf atas perbuatan yang ia lakukan, itu bergantung seperti apa yang dilakukan oleh seorang anak yang cukup umur.

Dari suatu perbuatan yang dilakukan orang, adakah hubungan batin

pelaku dengan perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan cela? apakah

¹⁾ Moelyatno dalam Suharto RM, Hukum Pidana Materiil, *Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 4 ²⁾ *Ibid*, hal. 5.

1

perbuatan yang ia lakukan tersebut kesalahannya dapat dimaafkan seperti perbuatan dokter yang ditodong dengan pistol lalu ia membuat surat keterangan yang tidak benar.

Dengan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur

kesalahan terdiri dari :

- a. Bahwa perbuatan disengaja atau culpa;
- b. Adanya kemampuan bertanggung jawab;
- c. Pelaku insyaf atas perbuatan melawan hukumnya;
- d. Tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukan.

Apabila semua rumusan diatas, maka dapatlah dijadikan landasan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan, yakni dengan menjatuhkan sanksi pidana apabila telah terbukti kepadanya akan apa yang telah didakwakan jaksa penuntut umum kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Sanksi pidana dijatuhkan dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, yang jenisnya tergantung pada berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Adapun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia haruslah berpedoman pada ketentuan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni berupa :

- Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana Kurungan
 - d. Pidana Denda
- Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Berkaitan dengan pidana pokok, dalam hal ini pidana penjara, maka dikenal adanya pidana penjara untuk waktu tertentu dan pidana penjara seumur hidup, yang pelaksanaannya dilaksanakan pada lembaga

pemasyarakatan. Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun dirugikan jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan.

Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju kearah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa untuk tujuan memuaskan pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal tersebut bersifat primitive, tetapi kadangkadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini.

Yang dipandang tujuan yang bedaku sekarang ini adalah variasi dari bentuk-bentuk penjeraan, baik di tujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat yaitu perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat.

Menarik untuk membahas permasalahan pidana seumur hidup dikarenakan masih banyak penafsiran di masyarakat terhadap pengertian pidana penjara seumur hidup ini. Untuk itulah penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut ke dalam suatu tulisan ilmiah dengan mengambil

judul : **“PENERAPAN PIDANA SEUMUR HIDUP DITINJAU DARI**

TUJUAN PEMIDANAAN ”

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah batasan terhadap pidana seumur hidup menurut hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimanakah kebijakan pidana seumur hidup dilihat dari tujuan pemidanaan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam suatu tulisan ilmiah, perlu dilakukan pembatasan dengan memberikan ruang lingkup penulisan dalam pembahasannya. Hal ini diperlukan untuk membatasi pembahasan sehingga lebih terfokus pada inti permasalahan yang ada, dengan demikian diharapkan dalam pembahasannya tidak akan keluar jauh dari apa yang hendak dicapai pada akhir penulisan, yaitu terjawabnya semua permasalahan yang ada yaitu dalam kaitannya dengan masalah pidana seumur hidup.

Memahami akan hal tersebut di atas, maka dalam tulisan ini akan dilakukan pembatasan dengan memberikan ruang lingkup penulisan hanya pada pembahasan mengenai batas pidana seumur hidup serta kebijakan pidana penjara seumur hidup dilihat dari tujuan pemidanaan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mencari kejelasan mengenai batas pidana seumur hidup serta kebijakan pidana penjara seumur hidup dilihat dari tujuan pemidanaan, sekaligus diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum pidana serta merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya¹.
2. Pidana penjara seumur hidup adalah satu dari dua variasi hukuman penjara yang diatur dalam pasal 12 ayat (1) KUHP. Selengkapnya, pasal 12 ayat (1) KUHP berbunyi, pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Dalam pasal 12 ayat (4) KUHP dinyatakan, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

3. Tujuan pemidanaan terhadap terpidana adalah untuk mempertahankan tata tertib dalam masyarakat dan menjerakan penjahat atau membuat tak berdaya lagi si penjahat dan untuk memperbaiki pribadi si penjahat agar menginsafi atau tidak mengulangi perbuatannya

⁴⁾ Barda Nawawi Arief, *Efektifitas Pidana Penjara, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta*, 1995. Hlm 9

E. Metode Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data guna penelitian ini, maka penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan/library researeh. Metode ini dimaksudkan untuk mencari dan menumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah bukubuku, peraturan-peratutran, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah dalam skripsi ini.²⁾

Dari data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi : ³

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat, yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang- undangan no 18 Tahun 1981 tentang Hukum acara

Pidana yang berlaku;

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya ilmiah, tulisan ilmiah, surat kabar, dan buku-buku pedoman hukum;

²⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1984, hal 9.

³⁾ Soejono Soekamto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press*, Jakarta, Hal. 52.

c. Bahan Hukum Tertier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tektual baik data berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun hukum tertier untuk kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan, dan diajukan saran-saran.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4

(empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : PEMBAHASAN

A. Batasan Terhadap Pidana Seumur Hidup Menurut Hukum Pidana Indonesia

B. Kebijakan Pidana Seumur Hidup Dilihat Dari Tujuan

Pemidanaan

BAB IV : PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Efektifitas Pidana Penjara, Fakultas Hukum UII*, Yogyakarta, 1995.
- Lamintang, *Hukum Penintesis Indonesia*, Armico, Bandung, 1986.
- Moeljatno dan Suharto RM, *Hukum Pidana materiil, Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*, UI Press, Jakarta, 1977.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- SR. Sianturi dan Mompang I. Pangabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni, Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996.
- Satochit Kartanegara, *Sari Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1984.

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

